

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/205/UN37/HK.02/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PORTAL INTERNET OF THINGS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi digital serta menjamin pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan Portal *Internet of Things* Universitas Negeri Semarang secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pengelola Portal *Internet of Things* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Portal *Internet of Things* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 164);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PORTAL INTERNET OF THINGS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengelola Portal *Internet of Things* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Portal *Internet of Things* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
- a. mengelola platform *Internet of Things* yang mengintegrasikan berbagai perangkat pintar di lingkungan kampus;
 - b. melakukan pemeliharaan infrastruktur dan *dashboard Internet of Things*;
 - c. mengelola sensor dan perangkat yang terhubung *Internet of Things*;
 - d. melakukan pemantauan data *real-time*; dan
 - e. mendukung implementasi *smart campus* untuk efisiensi energi, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Portal *Internet of Things* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/205/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA PORTAL
INTERNET OF THINGS UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PORTAL INTERNET OF THINGS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Dr. Anan Nugroho, S.T., M.Eng. 198409052019031006	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
3.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
4.	Muhammad Addin Malik, S.T. 1998042520240112001	-	Anggota
5.	Andika Enggal Ramadhan, S.T. 2000112920240112001	-	Anggota
6.	Joko Susilo, S.Kom. 1989021220231011001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001